

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

Tanggal Efektif : 13 Desember 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 11 April 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana BATAVIA SAHAM SEJAHTERA (selanjutnya disebut "BATAVIA SAHAM SEJAHTERA") bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang terdaftar di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

BATAVIA SAHAM SEJAHTERA akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut :

Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, BATAVIA SAHAM SEJAHTERA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190
Telepon : (62 - 21) 5245170, 52913135, 52913567
Facsimile : (62 - 21) 5275858, 5263602

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021.
Prospektus ini memberikan informasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dan data keuangan sampai dengan 31 Desember 2020

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA SAHAM SEJAHTERA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA SAHAM SEJAHTERA** . Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA SAHAM SEJAHTERA** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA SAHAM SEJAHTERA	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	13
BAB IV. BANK KUSTODIAN	16
BAB V. TUJUAN,KEBIJAKAN INVESTASI,PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	20
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA SAHAM SEJAHTERA	21
BAB VII. PERPAJAKAN	23
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI	25
BAB IX. ALOKASI BIAYA	27
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	33
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN)	34
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVII. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	47
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
BAB XX. PENYELESAIAN SENGKETA	56
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	57

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1(satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL

Agan Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dimaksud dengan Bank Kustodian dalam Kontrak ini ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki

oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA SAHAM SEJAHTERA. Dokumen Keterbukaan Produk ini akan disediakan oleh Manajer Investasi.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud untuk mengalihkan Unit Penyertaan miliknya wajib mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang

Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Manajer Investasi dalam Kontrak ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NAB

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.24. OJK

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.25. PEMBELIAN

Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh

Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.34. POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.40. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .

1.41. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

1. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
2. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
3. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. REKSA DANA

suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bernama Reksa Dana BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .

1.44. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat konfirmasi tersebut berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

Penyampaian Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.46. TANGGAL PEMBAYARAN

Tanggal Pembayaran adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BATAVIA SAHAM SEJAHTERA telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

1.47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

2.1. PEMBENTUKAN

BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA SAHAM SEJAHTERA No 49 tanggal 23 November 2016 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya Akta tersebut dalam Prospektus ini disebut sebagai “**Kontrak Investasi Kolektif**”) antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA SAHAM SEJAHTERA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No S-747/D.04/2016 tanggal 13 Desember 2016 .

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum Pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali dan/atau pelunasan atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA SAHAM SEJAHTERA diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA SAHAM SEJAHTERA di Bursa Efek dihentikan;
- (iii) Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIV.

2.4. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XV.

2.5. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh BATAVIA SAHAM SEJAHTERA akan dibukukan kembali dalam BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Hasil investasi dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang telah dibukukan tersebut di atas dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.4.

2.6. PENGELOLA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA saat ini terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schrodgers Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-211/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-304/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Irena Istary Iskandar, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University di California dan Master of Business Administration / Master of Arts dalam bidang Business Communications and Public Relations dari European University di Montreux, Swiss. Beliau juga menjabat sebagai dewan komisaris pada beberapa perusahaan swasta.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA terdiri dari:

Rinaldi Lukita Handaya

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-933/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-695/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Thomas Christianto Kaloko

Anggota Tim Pengelola Investasi, Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-635/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Melissa Tjahjasurya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Melissa memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2011. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Mei 2016, Melissa menjabat sebagai Portfolio Manager di PT Prospera Aset Manajemen. Melissa lulus dari Universitas Prasetiya Mulya dengan gelar Sarjana Ekonomi. Melissa memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK no: Kep-76/BL/WMI/2012 tanggal 25 April 2012 yang telah diperpanjang Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-141/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 22 April 2019.

Fadil Kencana

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management

sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-158/PM.211/PJ-WMI/2018, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Yohan Kurniawan

Anggota Tim Pengelola Investasi, Yohan memiliki pengalaman di bidang riset sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Februari 2013, Yohan bekerja di UOB Kay Hian sebagai Research Assistant. Yohan merupakan lulusan dari Universitas Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan. Beliau merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-56/PM.211/WMI/2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-701/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 16 November 2020.

2.7. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA SAHAM SEJAHTERA tercantum dalam Informasi Keuangan tambahan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen BATAVIA SAHAM SEJAHTERA. Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 4 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di kota Tangerang Selatan, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada No. AHU-AH. 01. 03-0366743 tanggal 03 November 2019.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Manajemen Aset adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 46,54 Triliun dan mengelola 116 produk Reksa Dana sebagai berikut:

No	Nama Reksa Dana	No	Nama Reksa Dana
1	Batavia Campuran Bertumbuh	42	Batavia Proteksi Gebyar 10
2	Batavia College Bond Fund	43	Batavia Proteksi Gebyar 11
3	Batavia Campuran Maxima	44	Batavia Proteksi Gebyar 12
4	Batavia Campuran Utama	45	Batavia Proteksi Maxima 1
5	Batavia Dana Kas Cemerlang	46	Batavia Proteksi Maxima 10
6	Batavia Dana Kas Gebyar	47	Batavia Proteksi Maxima 11
7	Batavia Dana Kas Nusantara	48	Batavia Proteksi Maxima 12
8	Batavia Dana Kas Gemilang	49	Batavia Proteksi Maxima 15
9	Batavia Dana Likuid	50	Batavia Proteksi Maxima 16
10	Batavia Dana Obligasi Andalan	51	Batavia Proteksi Maxima 17
11	Batavia Dana Obligasi Cemerlang	52	Batavia Proteksi Maxima 19
12	Batavia Dana Obligasi Gemilang	53	Batavia Proteksi Maxima 2
13	Batavia Dana Obligasi Optimal	54	Batavia Proteksi Maxima 20
14	Batavia Dana Obligasi Plus	55	Batavia Proteksi Maxima 21
15	Batavia Dana Obligasi Sentosa	56	Batavia Proteksi Maxima 22
16	Batavia Dana Obligasi Sejahtera	57	Batavia Proteksi Maxima 23
17	Batavia Dana Obligasi Unggulan	58	Batavia Proteksi Maxima 25
18	Batavia LQ 45 Plus	59	Batavia Proteksi Maxima 27
19	Batavia Obligasi Bertumbuh	60	Batavia Proteksi Maxima 28
20	Batavia Obligasi Bertumbuh 2	61	Batavia Proteksi Maxima 3
21	Batavia Obligasi Negara	62	Batavia Proteksi Maxima 30
22	Batavia Obligasi Platinum	63	Batavia Proteksi Maxima 5
23	Batavia Obligasi Platinum Plus	64	Batavia Proteksi Maxima 6
24	Batavia Obligasi Sukses 1	65	Batavia Proteksi Maxima 7
25	Batavia Obligasi Sukses 2	66	Batavia Proteksi Maxima 8
26	Batavia Obligasi Utama	67	Batavia Proteksi Maxima 9
27	Batavia Proteksi Andalan 7	68	Batavia Prima Obligasi
28	Batavia Providentia Balanced Fund	69	Batavia Proteksi Syariah Misbah
29	Batavia Prima Campuran	70	Batavia Proteksi Syariah Misbah 2
30	Batavia Proteksi Cemerlang 18	71	Batavia Proteksi Syariah Misbah 3
31	Batavia Proteksi Cemerlang 87	72	Batavia Proteksi Syariah Misbah 5
32	Batavia Proteksi Cemerlang 88	73	Batavia Pesona Obligasi
33	Batavia Proteksi Cemerlang 95	74	Batavia Pendapatan Tetap Stabil
34	Batavia Campuran Gemilang	75	Batavia Pendapatan Tetap Sukses Syariah
35	Batavia Proteksi Cemerlang Plus	76	Batavia Pendapatan Tetap Sukses Syariah 2
36	Batavia Proteksi Gemilang 10	77	Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah
37	Batavia Proteksi Gemilang 16	78	Batavia Proteksi Ultima 1
38	Batavia Proteksi Gemilang 9	79	Batavia Proteksi Ultima 10
39	Batavia Proteksi Gebyar 7	80	Batavia Proteksi Ultima 11
40	Batavia Proteksi Gebyar 8	81	Batavia Proteksi Ultima 12
41	Batavia Proteksi Gebyar 9	82	Batavia Proteksi Ultima 15

No.	Nama Reksa Dana	No.	Nama Reksa Dana
83	Batavia Proteksi Ultima 16	100	Batavia Proteksi Ultima 8
84	Batavia Proteksi Ultima 17	101	Batavia Proteksi Ultima 9
85	Batavia Proteksi Ultima 18	102	Batavia Saham Cemerlang
86	Batavia Proteksi Ultima 19	103	Batavia Saham ESG Impact
87	Batavia Proteksi Ultima 2	104	Batavia Saham Sejahtera
88	Batavia Proteksi Ultima 21	105	RD Batavia USD Balanced Asia
89	Batavia Proteksi Ultima 22	106	Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi
90	Batavia Proteksi Ultima 23	107	Batavia Dana Dinamis
91	Batavia Proteksi Ultima 25	108	Batavia Dana Kas Maxima
92	Batavia Proteksi Ultima 26	109	Si Dana Obligasi Maxima
93	Batavia Proteksi Ultima 27	110	Batavia Dana Obligasi Ultima
94	Batavia Proteksi Ultima 28	111	Batavia Dana Saham
95	Batavia Proteksi Ultima 29	112	Batavia Dana Saham Optimal
96	Batavia Proteksi Ultima 3	113	Batavia Dana Saham Syariah
97	Batavia Proteksi Ultima 5	114	Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF
98	Batavia Proteksi Ultima 6	115	Batavia Smart Liquid ETF
99	Batavia Proteksi Ultima 7	116	Batavia SRI-KEHATI ETF

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, PT Batavia Prima Investama, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, PT Batavia Prosperindo Properti, PT Batavia Prosperindo Makmur, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk., dan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS *International Certification Services* untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-*upgrade* ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik yang terdiri dari *equity*, *fixed income*, *discounted securities* (*scrip* maupun *scripless*) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk *American Depositary Receipts* (ADRs) dan *Global Depositary Receipts* (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (*dual listing*),
- c. *Sub Registry* untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai *direct participant* dari Euroclear,
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (*mutual fund*) dan *discretionary fund* yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (*Securities Lending & Borrowing*) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan *core system custodian*, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Management Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA SAHAM SEJAHTERA bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang terdaftar di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA SAHAM SEJAHTERA akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut

Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia .

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan OJK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA SAHAM SEJAHTERA berdasarkan Kontrak.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dari OJK.

5.3. PEMBATAKAN INVESTASI

- a. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA SAHAM SEJAHTERA hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- (c) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (g) Efek derivatif; dan
- (h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

b. Tindakan yang dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

- tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - o. terlibat dalam transaksi margin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal BATAVIA SAHAM SEJAHTERA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh :
 - 1) Emiten atau perusahaan publik;
 - 2) Anak perusahaan emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;

- 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang dimaksud dalam Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ini adalah termasuk dividen saham, keuntungan dari penjualan saham, bunga dan/atau pendapatan lainnya yang diterima oleh Reksa Dana BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

Hasil investasi yang diperoleh oleh BATAVIA SAHAM SEJAHTERA akan dibukukan kembali ke dalam BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Hasil investasi dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang telah dibukukan tersebut di atas dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA menjadi terkoreksi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi. Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikan instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. Harga perdagangan sebelumnya;
 2. Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 1. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. Kecenderungan harga efek tersebut;
 3. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5. Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) UU PPh jo. Pasal 111 angka 2 UU Cipta Kerja
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah ("UU PPh"), terakhir dengan Pasal 111 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") bukan objek pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri (termasuk Wajib Pajak Reksa Dana) adalah dividen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dividen yang berasal dari dalam negeri;
2. dividen yang berasal dari luar negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) UU PPh.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi pemodal dan Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

8.1. MANFAAT INVESTASI

BATAVIA SAHAM SEJAHTERA memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA SAHAM SEJAHTERA menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali, setiap penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, termasuk pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

8.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA SAHAM SEJAHTERA meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Penurunan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dapat disebabkan oleh perubahan harga dari Efek dalam portofolio BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan force majeure, yang berada di

luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (crash) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dan Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, bank tempat BATAVIA SAHAM SEJAHTERA melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

6. Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- Force Majeure yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam

7. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

8. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA apabila BATAVIA SAHAM SEJAHTERA memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA SAHAM SEJAHTERA tersebut terpenuhi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum sesuai dengan butir 9.5
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum sesuai dengan butir 9.5
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah BATAVIA SAHAM SEJAHTERA mendapat pernyataan Efektif.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA SAHAM SEJAHTERA (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dinyatakan Efektif oleh OJK.
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)
- h. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif .

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 9.5 tentang Alokasi Biaya.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan. Biaya pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- c. Biaya Pengalihan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Pengalihan yang dilakukan. Biaya pengalihan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pengalihan Unit Penyertaan, Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA serta pembagian hasil investasi (jika ada);
- e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada);

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau pihak lainnya setelah BATAVIA SAHAM SEJAHTERA menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lain tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS		KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	Maks. 3%*)	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	Maks. 0,25%*)	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(<i>switching fee</i>) d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	maks. 5% maks. 5% maks. 1% Jika ada Jika ada	berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
---	---	---

*) Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak Mendapatkan Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA berupa surat konfirmasi pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian;
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

b. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

d. Hak Mengalihkan Investasinya Antara Reksa Dana Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi Yang memiliki Fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

e. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana antara lain:

- (i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau
 - apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
 - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
 - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;

Penyampaian laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- (ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .

g. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA SAHAM SEJAHTERA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

h. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan laporan keuangan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA secara periodik yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang termuat dalam pembaharuan Prospektus.

i. Hak Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Apabila Nilai Unit Penyertaan Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Manajer Investasi, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA SAHAM SEJAHTERA atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 1306/AM-3742616/AA-SB-lw/XI/2016

23 November 2016

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza, Lantai 12

Jalan Jendral Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA SAHAM
SEJAHTERA**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 228/DIR-BPAM/PD/XI/2016 tanggal 22 November 2016, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA No 49 tanggal 23 November 2016, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam


One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA tanggal 23 November 2016 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1305/AM-3742616/AA-SB-lw/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada

saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada saat ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka pengadilan umum.
7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak terlibat perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha Negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi pengadilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian, selain perkara perdata yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan Bank Kustodian, perkara mana tidak mempengaruhi kegiatan dan kelancaran usaha dari Bank Kustodian.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan pengadilan yang

berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD Nomor : 424/PM/STTD-KH/2002

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut**

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh:	
- PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi	
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian	

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-31



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|----|---------------|--|
| 1. | Nama | : Lilis Setiadi |
| | Alamat Kantor | : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gd. Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920 |
| | Nomor Telepon | : 021-5208390 |
| | Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. | Nama | : Yulius Manto |
| | Alamat Kantor | : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gd. Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920 |
| | Nomor Telepon | : 021-5208390 |
| | Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.



4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Januari 2021
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Lilis Setiadi
Direktur Utama

Yulius Manto
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tjandraningrum
Jabatan : Department Head Capital Market Services
Alamat Kantor : International Banking and Financial Institutions Group
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta, 12190
Nomor Telepon : 021-5268217

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.IBF/1193/2020 tertanggal 27 Maret 2020 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera Nomor 49 tanggal 23 November 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya selanjutnya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 22 Januari 2021

 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Tjandraningrum
Head of Department

Laporan Auditor Independen**Laporan No. 00087/2.0853/AU.1/09/1258-1/1/I/2021****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera ("Reksa Dana") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

TJAHJADI & TAMARA

David Wijaya, SE., Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1258

22 Januari 2021

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Portofolio efek	2,4,20,21		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp1.568.262.824.838 dan Rp1.755.646.096.532 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)		1.781.882.079.150	1.882.248.903.500
Instrumen pasar uang		100.000.000.000	130.000.000.000
Jumlah portofolio efek		1.881.882.079.150	2.012.248.903.500
Kas di bank	2,5,20,21	886.648.723	414.340.840
Piutang transaksi efek	2,6,20	21.915.532.903	7.151.711.758
Piutang bunga dan dividen	2,7,20,21	585.717.201	262.794.521
Pajak dibayar di muka	8a	661.612.815	-
JUMLAH ASET		1.905.931.590.792	2.020.077.750.619
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	2,9,20	1.917.357.029	1.807.899.160
Beban akrual	2,10,17,20	990.716.878	1.625.442.375
Utang pajak	2,8b	329.416.108	2.033.073.757
JUMLAH LIABILITAS		3.237.490.015	5.466.415.292
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		1.902.694.100.777	2.014.611.335.327
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	1.739.207.657,2293	1.739.207.657,2293
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.094,0005	1.158,3501

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN INVESTASI	2,12,22		
Pendapatan bunga		7.238.338.449	11.785.007.603
Dividen		50.300.821.720	52.800.967.581
Lain-lain		-	3.205.479
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		(182.458.075.040)	23.784.638.669
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		87.016.447.343	72.828.782.110
Jumlah Pendapatan Investasi		(37.902.467.528)	161.202.601.442
BEBAN INVESTASI	2		
Beban pengelolaan investasi	13,17	10.453.535.572	15.908.104.594
Beban kustodian	14	1.665.889.854	2.015.053.241
Beban pajak penghasilan final	8d	1.447.667.690	2.357.001.521
Beban lain-lain	15	11.480.564.133	17.517.060.816
Jumlah Beban Investasi		25.047.657.249	37.797.220.172
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(62.950.124.777)	123.405.381.270
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	2,8c	10.210.531.760	13.099.859.000
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(73.160.656.537)	110.305.522.270
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(73.160.656.537)	110.305.522.270

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 31 Desember 2018		1.816.526.552.871	154.141.336.438	-	1.970.667.889.309
Laba komprehensif tahun berjalan		-	110.305.522.270	-	110.305.522.270
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					
Penjualan unit penyertaan		1.650.000.000.000	-	-	1.650.000.000.000
Pembelian kembali penyertaan		(1.716.362.076.252)	-	-	(1.716.362.076.252)
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2019		1.750.164.476.619	264.446.858.708	-	2.014.611.335.327
Rugi komprehensif tahun berjalan			(73.160.656.537)	-	(73.160.656.537)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	16	(38.756.578.013)	-	-	(38.756.578.013)
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2020		1.711.407.898.606	191.286.202.171	-	1.902.694.100.777

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga		
Instrumen pasar uang	7.428.747.898	11.761.954.367
Rekening giro	15.656.294	106.629.674
Penerimaan dari pendapatan lain-lain	-	3.205.479
Penerimaan dari pendapatan dividen	49.771.833.297	52.800.967.581
Penerimaan penjualan portofolio efek	8.705.386.375.590	8.984.263.888.083
Pembayaran pembelian portofolio efek	(8.685.115.542.213)	(8.929.689.031.861)
Pembayaran beban investasi	(24.234.715.056)	(34.840.071.420)
Pembayaran beban pajak	(14.023.469.914)	(17.754.260.388)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	39.228.885.896	66.653.281.515
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	-	1.650.000.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	-	(1.716.362.076.252)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(38.756.578.013)	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(38.756.578.013)	(66.362.076.252)
KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DI BANK	472.307.883	291.205.263
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	414.340.840	123.135.577
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	886.648.723	414.340.840

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tahun 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 49 tanggal 23 November 2016 dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 11 April 2017 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-747/D.04/2016 tanggal 13 Desember 2016. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 11 April 2017.

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas yang terdaftar di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Januari 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Saham Sejahtera, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21.PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan” pada tanggal 1 Januari 2020. Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual aset keuangan. Sebelum 1 Januari 2020, pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lain-lain. Sejak 1 Januari 2020, pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lainnya atau melalui laba rugi) dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi (dahulu (“d/h”) dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang), serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/*dealer*, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(2) Biaya Perolehan diamortisasi (d/h Pinjaman yang Diberikan dan Piutang)

Biaya perolehan diamortisasi (d/h pinjaman yang diberikan dan piutang) adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengukuran awal, biaya perolehan diamortisasi (d/h pinjaman yang diberikan dan piutang) diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek dan piutang bunga dan dividen.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kategori ini meliputi utang transaksi efek dan beban akrual.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori biaya perolehan diamortisasi (d/h pinjaman yang diberikan dan piutang), maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan bunga dari rekening giro dan instrumen pasar uang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian bersih atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban investasi - beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin memengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun biaya perolehan diamortisasi (d/h pinjaman yang diberikan dan piutang) dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi (d/h pinjaman yang diberikan dan piutang) dan piutang diungkapkan pada Catatan 20.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 20.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah:

Efek Ekuitas

2020				
Jenis efek	Lembar Saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek ekuitas				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	55.753.800	191.611.305.614	184.545.078.000	9,81
PT Bank Central Asia Tbk	5.449.100	133.581.610.383	184.452.035.000	9,80
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40.731.000	129.953.153.244	169.848.270.000	9,03
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.428.350	144.296.288.209	154.509.313.750	8,21
PT Astra International Tbk	24.637.900	143.068.850.804	148.443.347.500	7,89
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22.071.000	115.546.007.679	136.288.425.000	7,24
PT United Tractors Tbk	2.781.900	59.486.962.028	73.998.540.000	3,93
PT Aneka Tambang Tbk	31.101.400	37.195.889.711	60.181.209.000	3,20
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	35.623.400	36.053.221.695	58.066.142.000	3,09
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	3.895.700	58.588.364.399	56.390.257.500	3,00
PT Unilever Indonesia Tbk	6.628.800	59.070.505.259	48.721.680.000	2,59
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.848.300	46.651.846.498	46.422.472.500	2,47
PT Adaro Energy Tbk	28.242.900	34.837.277.142	40.387.347.000	2,15
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	3.225.200	34.463.158.431	40.073.110.000	2,13
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	4.493.500	30.533.277.163	30.780.475.000	1,64
PT Bumi Serpong Damai Tbk	24.387.900	20.168.053.588	29.875.177.500	1,59
PT Kalbe Farma Tbk	20.086.300	28.442.479.525	29.727.724.000	1,58
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	24.671.400	23.811.942.209	23.684.544.000	1,26
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.942.000	26.072.793.749	22.881.460.000	1,22
PT XL Axiata Tbk	7.379.500	20.302.365.015	20.146.035.000	1,07
PT Indosat Tbk	3.956.500	15.759.708.154	19.980.325.000	1,06
PT Bukit Asam Tbk	6.747.500	15.159.282.346	18.960.475.000	1,01
PT Erajaya Swasembada Tbk	8.532.600	15.864.599.506	18.771.720.000	1,00
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	11.958.900	13.480.223.362	16.443.487.500	0,87
PT Gudang Garam Tbk	330.000	18.020.781.873	13.530.000.000	0,72
PT Ciputra Development Tbk	13.735.300	10.163.189.877	13.529.270.500	0,72
PT Mayora Indah Tbk	4.816.100	9.146.753.244	13.051.631.000	0,69
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	8.467.600	9.779.316.463	12.997.766.000	0,69
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.330.700	11.103.404.641	12.566.439.500	0,67
PT Summarecon Agung Tbk	12.017.300	9.074.417.091	9.673.926.500	0,51
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1.277.600	7.723.695.556	8.336.340.000	0,44
PT AKR Corporindo Tbk	2.351.400	8.652.692.434	7.477.452.000	0,40

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

2020				
Jenis efek	Lembar Saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek ekuitas (lanjutan)				
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5.180.800	4.279.541.401	7.460.352.000	0,40
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.244.900	3.668.548.481	6.128.577.000	0,33
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	2.264.900	5.969.806.796	5.503.707.000	0,29
PT Medco Energi Internasional Tbk	9.122.500	5.989.420.729	5.382.275.000	0,29
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	3.449.500	4.110.190.689	5.053.517.500	0,27
PT Pakuwon Jati Tbk	8.265.300	3.525.597.671	4.215.303.000	0,21
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	9.996.700	5.503.994.000	3.998.680.000	0,20
PT Vale Indonesia Tbk	759.400	2.552.440.332	3.872.940.000	0,20
PT Puradelta Lestari Tbk	14.882.400	3.898.159.845	3.661.070.400	0,19
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	2.042.200	2.920.369.439	3.002.034.000	0,16
PT Mitra Adiperkasa Tbk	3.139.900	2.101.110.539	2.480.521.000	0,13
PT Arwana Citra Mulia Tbk	3.379.600	2.000.501.308	2.298.128.000	0,12
PT Astra Agro Lestari Tbk	153.200	1.782.651.627	1.888.190.000	0,10
PT Timah (Persero) Tbk	1.234.100	1.912.460.088	1.832.638.500	0,10
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	115.500	384.615.000	362.670.000	0,02
Jumlah	522.131.750	1.568.262.824.838	1.781.882.079.150	94,69
2019				
Jenis efek	Lembar Saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek ekuitas				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45.485.100	166.169.229.545	200.134.440.000	9,95
PT Bank Central Asia Tbk	5.967.000	137.708.649.504	199.446.975.000	9,91
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.586.700	186.503.588.065	196.377.922.500	9,76
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	48.161.700	188.139.868.940	191.201.949.000	9,50
PT Astra International Tbk	25.558.800	179.521.315.505	176.994.690.000	8,80
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.441.000	110.471.098.225	113.361.850.000	5,63
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7.315.800	82.756.720.974	87.789.600.000	4,36
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	9.166.000	62.634.989.569	72.640.550.000	3,61
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	11.175.500	61.749.137.009	57.833.212.500	2,87
PT Unilever Indonesia Tbk	1.358.500	64.899.290.656	57.057.000.000	2,84
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3.631.100	34.249.673.111	40.486.765.000	2,01
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	2.085.900	41.724.142.058	39.684.247.500	1,97
PT Vale Indonesia Tbk	10.896.300	36.542.763.323	39.662.532.000	1,97
PT Gudang Garam Tbk	720.800	48.634.436.211	38.202.400.000	1,90
PT United Tractors Tbk	1.734.200	40.688.207.632	37.328.655.000	1,86
PT Matahari Department Store Tbk	7.286.300	27.505.052.793	30.675.323.000	1,52
PT Adaro Energy Tbk	18.761.600	26.536.632.699	29.174.288.000	1,45
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.133.600	26.364.337.347	26.868.400.000	1,34
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	28.436.900	22.236.743.304	22.891.704.500	1,14
PT Surya Citra Media Tbk	15.485.500	20.590.488.928	21.834.555.000	1,09
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	17.657.600	11.989.591.168	21.718.848.000	1,08
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	7.994.000	15.785.911.726	17.346.980.000	0,86
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	10.901.000	14.558.094.483	16.187.985.000	0,80
PT Kalbe Farma Tbk	9.942.800	14.543.055.375	16.107.336.000	0,80
PT Merdeka Copper Gold Tbk	12.591.000	15.339.102.381	13.472.370.000	0,67
PT AKR Corporindo Tbk	3.112.000	14.102.515.367	12.292.400.000	0,61

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

2019				
Jenis efek	Lembar Saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek ekuitas (lanjutan)				
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	3.708.100	6.059.666.187	9.900.627.000	0,49
PT Puradelta Lestari Tbk	32.513.200	9.720.875.410	9.623.907.200	0,48
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	6.359.900	9.319.763.181	9.444.451.500	0,47
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.177.500	8.627.291.222	8.856.300.000	0,44
PT XL Axiata Tbk	2.717.300	7.759.745.287	8.559.495.000	0,43
PT Bukit Asam Tbk	2.932.500	7.331.250.000	7.800.450.000	0,38
PT Summarecon Agung Tbk	7.026.000	7.556.345.754	7.061.130.000	0,35
PT Medikaloka Hermina Tbk	1.902.200	6.543.568.000	6.809.876.000	0,34
PT Erajaya Swasembada Tbk	3.659.600	7.133.430.098	6.568.982.000	0,33
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.750.000	5.611.410.000	5.472.500.000	0,26
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	9.996.700	5.503.994.000	4.998.350.000	0,25
PT Ciputra Development Tbk	4.414.400	4.856.100.736	4.590.976.000	0,23
PT Agung Podomoro Land Tbk	18.248.900	4.617.568.398	3.230.055.300	0,16
PT Surya Semesta Internusa (Persero) Tbk	4.038.500	2.972.433.009	2.645.217.500	0,13
PT Mayora Indah Tbk	1.229.700	2.546.950.371	2.520.885.000	0,13
PT Astra Agro Lestari Tbk	144.200	1.941.973.056	2.101.715.000	0,10
PT Mitra Adiperkasa Tbk	374.900	2.436.850.000	1.986.970.000	0,10
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	1.720.400	1.729.965.425	1.832.226.000	0,09
PT Malindo Feedmill Tbk	733.500	747.169.435	737.167.500	0,04
PT Medco Energi Internasional Tbk	849.300	685.111.065	734.644.500	0,04
Jumlah	459.083.500	1.755.646.096.532	1.882.248.903.500	93,54

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek ekuitas tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Ikhtisar pembelian efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.672.764.181.193 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 868.818.550) dan Rp2.470.155.461.785 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 879.103.600).

Ikhtisar penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.677.689.377.846 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 811.204.300) dan Rp2.522.317.978.364 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 824.659.600).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat aksi korporasi pemecahan saham sehingga jumlah lembar saham Reksa Dana bertambah sebagai berikut:

2020			
Jenis efek	Tanggal pemecahan saham	Perbandingan	Jumlah Lembar Saham
Efek ekuitas			
PT Unilever Indonesia Tbk	2-Jan-20	1:5	5.434.000
2019			
Jenis efek	Tanggal pemecahan saham	Perbandingan	Jumlah Lembar Saham
Efek ekuitas			
PT Merdeka Copper Gold Tbk	18-Okt-19	1:5	10.072.800
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	14-Nov-19	1:5	14.261.600
Jumlah			24.334.400

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang

2020				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	25.000.000.000	2,25	4-Jan-21	1,32
PT Bank DKI	10.000.000.000	5,25	15-Jan-21	0,51
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10.000.000.000	3,75	29-Jan-21	0,51
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	3,75	21-Jan-21	0,27
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	3,75	22-Jan-21	0,27
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	3,75	28-Jan-21	0,27
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	3,75	1-Feb-21	0,27
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.000.000.000	4,00	18-Jan-21	0,27
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.000.000.000	4,00	25-Jan-21	0,27
PT Bank DKI	5.000.000.000	4,75	21-Jan-21	0,27
PT Bank DKI	5.000.000.000	5,00	22-Jan-21	0,27
PT Bank DKI	5.000.000.000	5,00	25-Jan-21	0,27
PT Bank DKI	5.000.000.000	5,25	28-Jan-21	0,27
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.000.000.000	5,25	1-Feb-21	0,27
Jumlah	100.000.000.000			5,31
2019				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank OCBC NISP Tbk	17.500.000.000	6,50	2-Jan-20	0,85
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.000.000.000	6,50	2-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.000.000.000	6,50	13-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.000.000.000	6,50	20-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.000.000.000	6,50	20-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat	5.000.000.000	8,00	30-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	8,00	3-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	8,00	9-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	8,00	16-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	8,00	17-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	8,00	27-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	8,00	27-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	8,00	27-Jan-20	0,25
PT Bank Jawa Barat Banten Syariah	5.000.000.000	8,00	20-Jan-20	0,25
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	6,75	6-Jan-20	0,25
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	6,75	10-Jan-20	0,25
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	7,00	23-Jan-20	0,25
PT Bank Bukopin Tbk	5.000.000.000	7,75	13-Jan-20	0,25
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	5.000.000.000	7,50	16-Jan-20	0,25
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	5.000.000.000	8,00	7-Jan-20	0,25

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

2019				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka (lanjutan)				
PT Bank Victoria International Tbk	5.000.000.000	7,50	6-Jan-20	0,25
PT Bank Victoria International Tbk	5.000.000.000	7,50	30-Jan-20	0,25
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75	17-Jan-20	0,25
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.500.000.000	6,50	9-Jan-20	0,11
Jumlah	130.000.000.000			6,46

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Kustodian) masing-masing adalah sebesar Rp886.648.723 dan Rp414.340.840 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp21.915.532.903 dan Rp7.151.711.758.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Instrumen pasar uang	56.728.778	262.794.521
Dividen (Catatan 8c)	528.988.423	-
Jumlah	585.717.201	262.794.521

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga dan dividen pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga. Seluruh piutang bunga dan dividen merupakan piutang pihak ketiga.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 28A adalah sebesar Rp661.612.815 pada tanggal 31 Desember 2020.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pajak Penghasilan		
Pasal 23	28.771.877	30.900.975
Pasal 25	300.644.231	383.403.887
Pasal 29	-	1.618.768.895
Jumlah	329.416.108	2.033.073.757

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba/rugi sebelum pajak, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(62.950.124.777)	123.405.381.270
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak, yang dikenakan pajak bersifat final dan/atau objek pajak yang tidak kena pajak:		
Pendapatan bunga:		
Instrumen pasar uang	(7.222.682.155)	(11.678.377.929)
Rekening giro	(15.656.294)	(106.629.674)
Dividen	(3.526.589.487)	-
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	182.458.075.040	(23.784.638.669)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(87.016.447.343)	(72.828.782.110)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak, yang dikenakan pajak bersifat final dan/atau objek pajak yang tidak kena pajak	14.541.259.297	21.780.560.037
Beban transaksi	10.143.674.073	15.611.923.251
Penghasilan kena pajak	46.411.508.354	52.399.436.176

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

	2020	2019
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	46.411.508.000	52.399.436.000
Pajak Penghasilan Kini		
2020:		
(22% x Rp46.411.508.000)	10.210.531.760	-
2019:		
(25% x Rp52.399.436.000)	-	13.099.859.000
Beban pajak penghasilan kini	10.210.531.760	13.099.859.000
Dikurangi:		
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 23	(7.016.134.835)	(7.920.145.137)
Pasal 25	(3.856.009.740)	(3.560.944.968)
Utang (tagihan) pajak penghasilan	(661.612.815)	1.618.768.895

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2019 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2020 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2021.

Pada tanggal 23 September 2008 melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pajak penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dengan berlakunya peraturan ini, tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan auditor independen, Peraturan Menteri Keuangan atas Undang-undang ini belum diterbitkan.

Pada tanggal 22 Januari 2021, Reksa Dana telah menerima pengembalian piutang dividen atas pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp528.988.423 (Catatan 7).

d. Pajak Penghasilan Final

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beban pajak atas bunga dari instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan rekening giro tersebut masing-masing adalah sebesar Rp1.447.667.690 dan Rp2.357.001.521 disajikan sebagai "Beban Investasi - Beban Pajak Penghasilan Final" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final atau bukan merupakan objek pajak.

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Perpu") yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit *Coronavirus* 2019 ("*Covid-19*"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

Sesuai Perpu ini, Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menggunakan tarif baru sebesar 22%.

g. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyeter pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing adalah sebesar Rp1.917.357.029 dan Rp1.807.899.160 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

10. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari :

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 13 dan 17)	789.614.592	1.409.692.835
Jasa kustodian (Catatan 14)	176.932.158	191.439.768
Lain-lain	24.170.128	24.309.772
Jumlah	990.716.878	1.625.442.375

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 1.739.207.657,2293 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

12. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan investasi atas:

	2020	2019
Pendapatan bunga		
Instrumen pasar uang	7.222.682.155	11.678.377.929
Rekening giro	15.656.294	106.629.674
Lain-lain	-	3.205.479
Sub-jumlah	7.238.338.449	11.788.213.082
Dividen	50.300.821.720	52.800.967.581
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(182.458.075.040)	23.784.638.669
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	87.016.447.343	72.828.782.110
Jumlah	(37.902.467.528)	161.202.601.442

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp10.453.535.572 dan Rp15.908.104.594 (Catatan 17).

14. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun selama periode investasi dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 10).

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.665.889.854 dan Rp2.015.053.241.

15. BEBAN LAIN-LAIN

Beban ini merupakan biaya atas imbalan jasa audit dan biaya operasional lainnya. Beban lain-lain yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp11.480.564.133 dan Rp17.517.060.816.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

16. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut:

	2020	
Tanggal*	Distribusi per unit	Jumlah
23 September 2020	22,28	38.756.578.013

*) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

17. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 10) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 13).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Manajer Investasi	Manajer Investasi
Laporan Posisi Keuangan		
Beban akrual	789.614.592	1.409.692.835
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	10.453.535.572	15.908.104.594

18. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segment usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni:

- Efek ekuitas, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan;
- Instrumen pasar uang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka; dan
- Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segment a dan b.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

18. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2020			
	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan Investasi				
Pendapatan bunga	7.222.682.155	-	15.656.294	7.238.338.449
Dividen	-	50.300.821.720	-	50.300.821.720
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(182.458.075.040)	-	(182.458.075.040)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	87.016.447.343	-	87.016.447.343
Jumlah Pendapatan Investasi	7.222.682.155	(45.140.805.977)	15.656.294	(37.902.467.528)
Beban investasi	(1.870.842.970)	(23.172.758.934)	(4.055.345)	(25.047.657.249)
Rugi Sebelum Pajak	5.351.839.185	(68.313.564.911)	11.600.949	(62.950.124.777)
Beban pajak penghasilan				(10.210.531.760)
Rugi Tahun Berjalan				(73.160.656.537)
2019				
	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan Investasi				
Pendapatan bunga	11.678.377.929	-	106.629.674	11.785.007.603
Dividen	-	52.800.967.581	-	52.800.967.581
Lain-lain	-	-	3.205.479	3.205.479
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	23.784.638.669	-	23.784.638.669
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	72.828.782.110	-	72.828.782.110
Jumlah Pendapatan Investasi	11.678.377.929	149.414.388.360	109.835.153	161.202.601.442
Beban investasi	(4.018.446.646)	(33.740.980.033)	(37.793.493)	(37.797.220.172)
Laba Sebelum Pajak	7.659.931.283	115.673.408.327	72.041.660	123.405.381.270
Beban pajak penghasilan				(13.099.859.000)
Laba Tahun Berjalan				110.305.522.270

Laporan Posisi Keuangan

	2020			
	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	100.056.728.778	1.804.326.600.476	-	1.904.383.329.254
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	1.548.424.118	1.548.424.118
Jumlah Aset	100.056.728.778	1.804.326.600.476	1.548.424.118	1.905.931.753.372
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	1.917.357.029	-	1.917.357.029
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	1.320.132.986	1.320.132.986
Jumlah Liabilitas	-	1.917.357.029	1.320.132.986	3.237.490.015

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

18. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

	2019			
	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	130.262.794.521	1.889.400.615.258	-	2.019.663.409.779
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	414.340.840	414.340.840
Jumlah Aset	130.262.794.521	1.889.400.615.258	414.340.840	2.020.077.750.619
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	1.807.899.160	-	1.807.899.160
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	3.658.516.132	3.658.516.132
Jumlah Liabilitas	-	1.807.899.160	3.658.516.132	5.466.415.292

19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Hasil investasi	-3,63%	5,54%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-3,63%	5,54%
Beban investasi	1,28%	1,90%
Perputaran portofolio	1:0,85	1:1,24
Persentase penghasilan kena pajak	-74%	42,46%

“Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka”.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 “Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban investasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban pajak penghasilan final dan beban lain-lain;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2020		2019	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET KEUANGAN				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar laporan laba rugi</u>				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	1.781.882.079.150	1.781.882.079.150	1.882.248.903.500	1.882.248.903.500
<u>Biaya perolehan diamortisasi (d/h Pinjaman yang diberikan dan piutang)</u>				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	100.000.000.000	100.000.000.000	130.000.000.000	130.000.000.000
Kas di bank	886.648.723	886.648.723	414.340.840	414.340.840
Piutang transaksi efek	21.915.532.903	21.915.532.903	7.151.711.758	7.151.711.758
Piutang bunga dan dividen	585.717.201	585.717.201	262.794.521	262.794.521
Jumlah aset keuangan	1.905.269.977.977	1.905.269.977.977	2.020.077.750.619	2.020.077.750.619
LIABILITAS KEUANGAN				
<u>Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>				
Utang transaksi efek	1.917.357.029	1.917.357.029	1.807.899.160	1.807.899.160
Beban akrual	990.716.878	990.716.878	1.625.442.375	1.625.442.375
Jumlah liabilitas keuangan	2.908.073.907	2.908.073.907	3.433.341.535	3.433.341.535

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan dividen, utang transaksi efek dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek ekuitas dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

		2020			
		Estimasi nilai wajar			
	Nilai tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	
ASET KEUANGAN					
<u>Aset keuangan yang diukur pada</u>					
<u>nilai wajar melalui laba rugi</u>					
Portofolio efek					
Efek ekuitas	1.781.882.079.150	1.781.882.079.150	-	-	
		2019			
		Estimasi nilai wajar			
	Nilai tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	
ASET KEUANGAN					
<u>Aset keuangan yang diukur pada</u>					
<u>nilai wajar melalui laba rugi</u>					
Portofolio efek					
Efek ekuitas	1.882.248.903.500	1.882.248.903.500	-	-	

Aset Reksa dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 1) adalah portofolio efek ekuitas (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* serta penerbitan *Standard Operation Procedures* yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam *Standard Operation Procedures - Company Risk Management*, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* menelaah dan memperbarui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Penurunan nilai aset bersih Reksa Dana dapat disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio Reksa Dana.

Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan Penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari Reksa Dana terkoreksi secara material dan penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana dan peraturan OJK.

REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

Dalam rangka memelihara kelangsungan industri pengelolaan investasi dari dampak kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik *Covid-19* saat ini, dengan ini diberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

22. REKLASIFIKASI AKUN

Pada tahun 2020, Reksa Dana melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2019, sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Sesudah Reklasifikasi
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>			
Pendapatan investasi	64.589.180.663	96.613.420.779	161.202.601.442
Keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	96.613.420.779	(96.613.420.779)	-



INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

**REKSA DANA BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2020	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2019	2018
Total Hasil Investasi (%)	-3,63	-3,63	1,04	14,23	-3,63	5,54	-0,61
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-3,63	-3,63	-8,38	3,58	-3,63	5,54	-9,97
Biaya Operasi (%)	1,28	1,28	1,52	1,55	1,28	1,90	1,35
Perputaran Portofolio	1:0,85	1:0,85	1:1,25	1:1,28	1:0,85	1:1,24	1:1,43
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-74	-74	42,46	18,65	-74	42,46	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus / Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA SAHAM SEJAHTERA beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA , beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang

Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses

oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang bersangkutan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai waktu yang dipersyaratkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai waktu yang dipersyaratkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sebagai berikut:

Rekening	: BATAVIA SAHAM SEJAHTERA – SUBSCRIPTION
Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nomor	: 0700007425940

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA SAHAM SEJAHTERA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA secara lengkap.

13.6. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.7. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi, menandatangani dengan tanda tangan basah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA oleh pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang akan dijual kembali.
- c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening BATAVIA SAHAM SEJAHTERA atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c dan d tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani atau diisi oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai

wewenang untuk menandatangani atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp1 .000.000,- (satu juta rupiah), maka Manajer Investasi, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaanyang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA SAHAM SEJAHTERA atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 20%(dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran dana atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dilaksanakan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila menggunakan Agen Penjual, maka Bank Kustodian dapat membuka rekening penampungan pembelian kembali atas nama BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk pembayaran pembelian kembali

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam BAB IX) sehubungan dengan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA SAHAM SEJAHTERA diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA SAHAM SEJAHTERA di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA apabila melakukan penolakan Penjualan Kembali tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang menerima pengalihan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA SAHAM SEJAHTERA diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa

Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan dari BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ke Reksa Dana lainnya menyebabkan

jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari Pengalihan Unit Penyertaan maka Manajer Investasi, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang

terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA SAHAM SEJAHTERA atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA SAHAM SEJAHTERA atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

17.1. BATAVIA SAHAM SEJAHTERA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA .

17.2. Dalam hal BATAVIA SAHAM SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
- c. membubarkan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA SAHAM SEJAHTERA telah memiliki dana kelolaan.

17.3. Dalam hal BATAVIA SAHAM SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama

memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.4. Dalam hal BATAVIA SAHAM SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.5. Dalam hal BATAVIA SAHAM SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :

- i. kesepakatan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
- ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA SAHAM SEJAHTERA ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

17.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA SAHAM SEJAHTERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

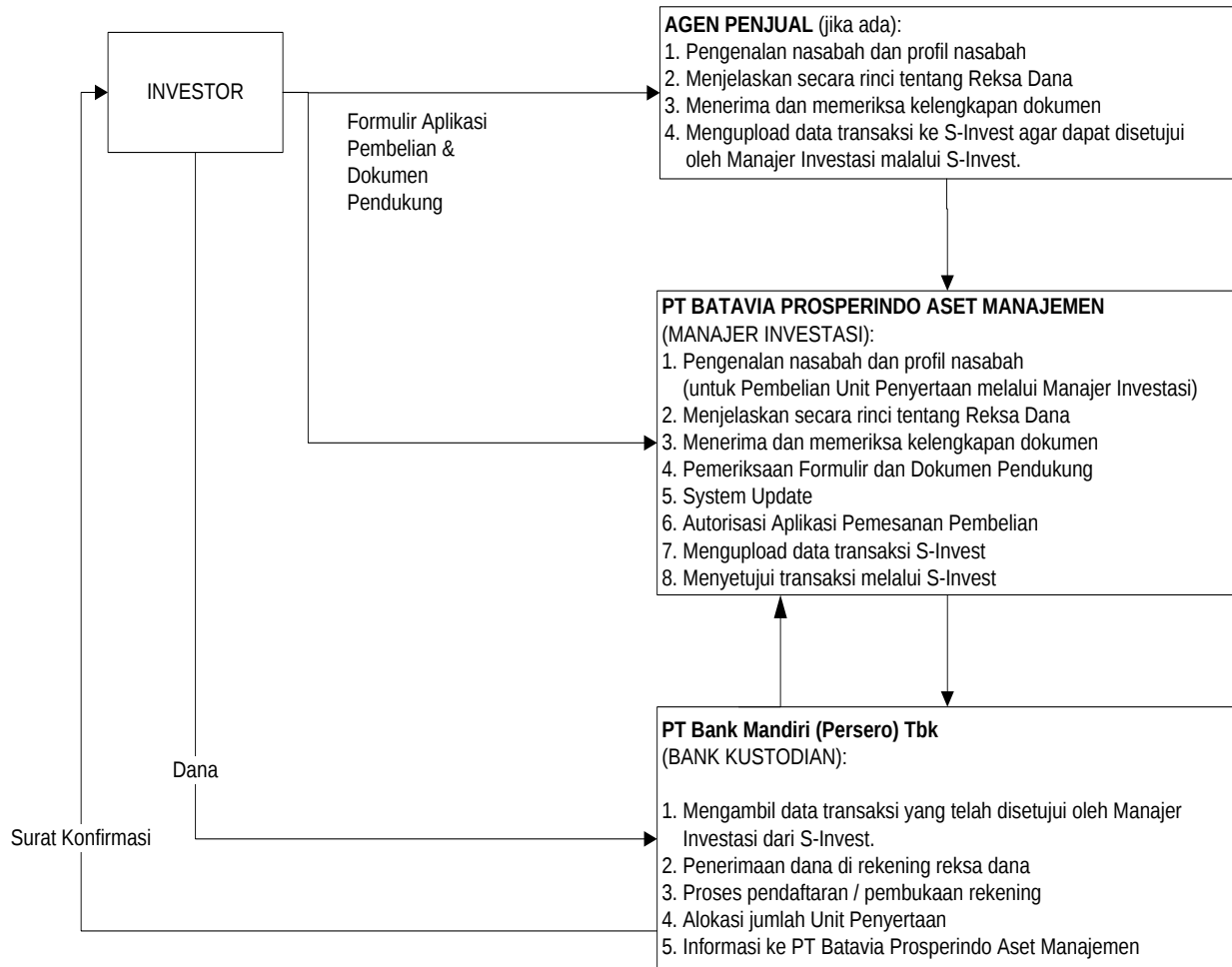
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA SAHAM SEJAHTERA sebagaimana dimaksud dalam butir 17.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA SAHAM SEJAHTERA.

17.10. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

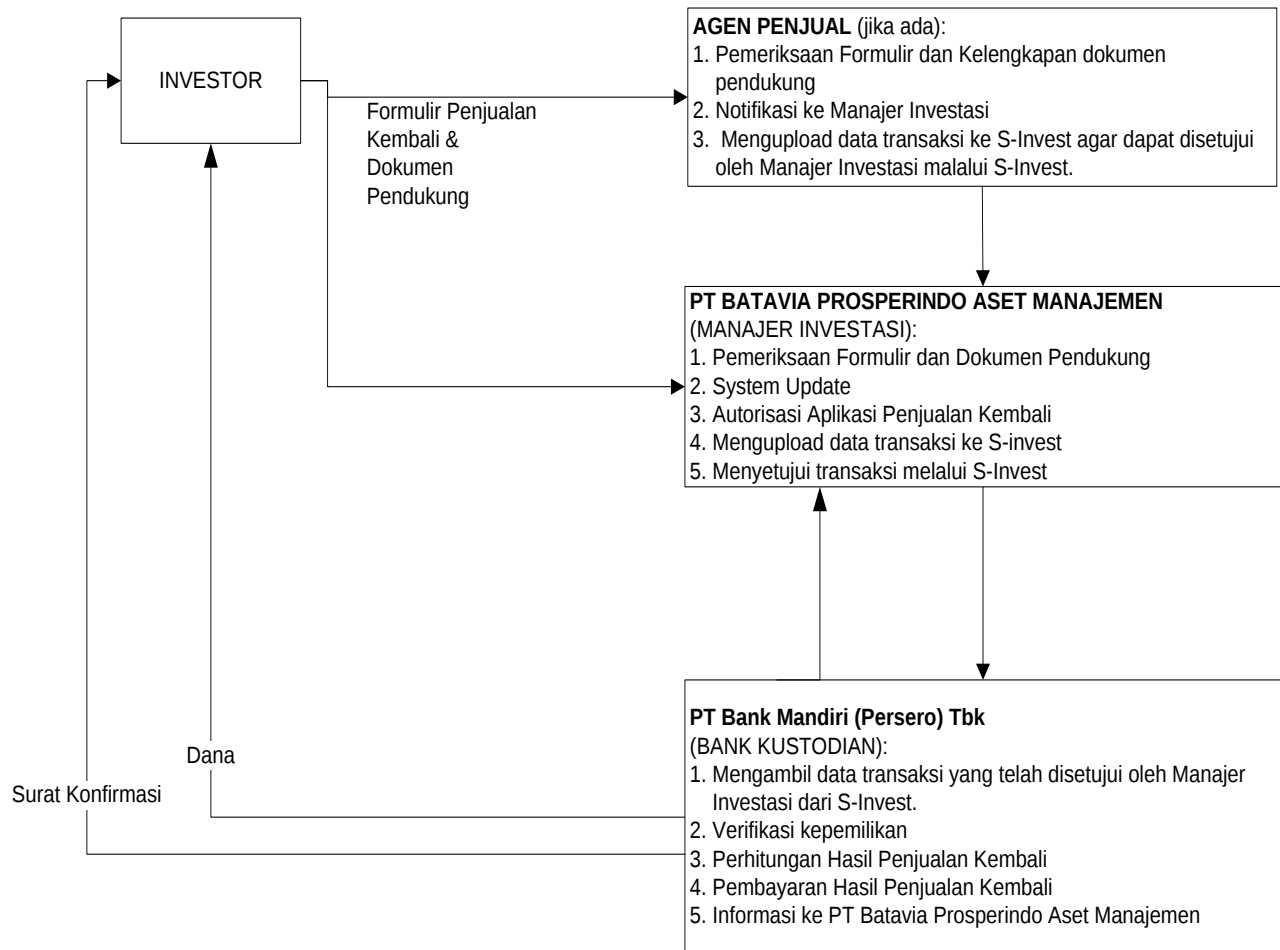
BAB XVIII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

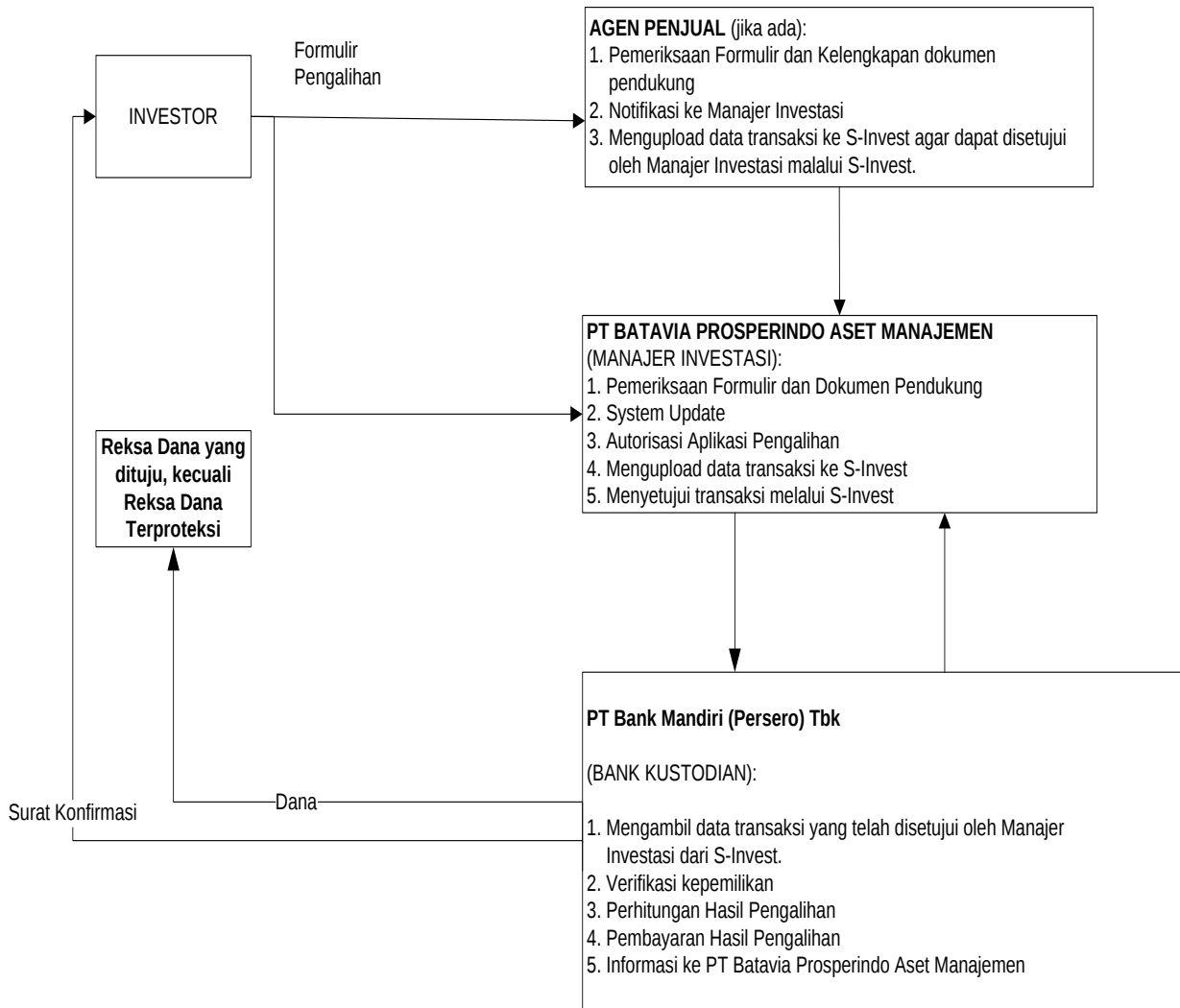
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian BATAVIA SAHAM SEJAHTERA (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2 Prospektus.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi akan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1** Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA SAHAM SEJAHTERA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta 12190
Telepon (62-21) 52913135 / 5245170 / 52913567

Faksimili (62-21) 5263602/ 5275858
Email : Custody@bankmandiri.co.id